



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.TTE.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak pemeliharaan anak (Hadhanah) antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS-AD, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi- saksi dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dahulu telah menikah dengan Tergugat dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor

halaman 1 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527/Pdt.G/2018/PA.Tte dibuktikan dengan Akta Cerai No 464/AC/2018/PA.Tte

2. bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- a. Anak ke I(Perempuan. Ternate, 04-08-2001)
- b. Anak ke II(Laki-laki. Ternate, 11-02-2005)

3. bahwa sejak bercerai, anak-anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat karena Tergugat tidak mampu mengurus dan tidak pernah membiayai anak-anak tersebut;

4. bahwa selama bercerai Tergugat tidak diijinkan oleh Penggugat untuk melihat atau pun bertemu dengan anak-anak yang berada pada asuhan Penggugat;

5. bahwa oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kompilasi hukum islam Bab XIV pasal 105;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak-anak Anak ke I(Perempuan. Ternate, 04-08-2001) dan Anak ke II(Laki-laki. Ternate, 11-02-2005) berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahaw pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus

halaman 2 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasa hadir di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.TTE ;

bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak dengan cara musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan atau bantahan secara lisan atau tertulis, karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 8 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Akta perceraian dari Pengadilan Agama Ternate, Nomor 464/AC/2018/PA.TTE tanggal 12 November 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **Anak ke I** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KKabupaten Halmahera Barat, tanggal 23 Juli 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **Anak ke II** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KKabupaten Halmahera Barat, tanggal 23 Juli 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4) ;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

halaman 3 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja, sedangkan Tergugat mantan suami dari Penggugat ;
 - bahwa Tergugat bernama Tergugat yang juga mantan suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2018;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II;
 - bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak ada perhatian kepada kedua anak tersebut ;
 - bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mau meminta hak asuh karena khawatir Tergugat mengambil anak tersebut dengan secara paksa ;
 - bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut secara moral keagamaan baik ;
 - bahwa saksi melihat hubungan anak dengan Penggugat sangat baik ;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja, sedangkan Tergugat mantan suami dari Penggugat ;
 - bahwa Tergugat bernama Tergugat yang juga mantan suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2018;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II;
 - bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak ada perhatian kepada kedua anak tersebut ;

halaman 4 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mau meminta hak asuh karena khawatir Tergugat mengambil anak tersebut dengan secara paksa ;
- bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut secara moral keagamaan baik ;
- bahwa saksi melihat hubungan anak dengan Penggugat sangat baik;

Bahwa keterangan kedua saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada intinya Penggugat menyatakan benar dan menerima ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan tetap dengan gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis secara maksimal menasehati Penggugat untuk tetap menyelesaikan perkaranya dengan secara musyawarah dan kekeluargaan bersama Tergugat namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

halaman 5 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan atau bantahan karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah karena setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ikut bersama Tergugat, oleh karena Penggugat mau merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat dengan tenang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti berupa surat-surat (bukti P-1 sampai P-4) serta 2 orang saksi yang oleh Majelis telah diperiksa dengan seksama, dan ternyata mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga oleh Majelis dianggap sah dan mencukupi, yang oleh karenanya akan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Akta kelahiran anak) yang menerangkan hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 6 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak ke I**, tanggal lahir 4 Agustus 2001 dan **anak ke II**, lahir tanggal 11 Februari 2005, masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang serta pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) serta tanggung jawab kepada Penggugat guna mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis dapatkan dipersidangan yang menyatakan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, telah mempunyai pekerjaan yang penghasilannya dianggap cukup untuk memelihara anak dan dirinya, sehingga Penggugat dianggap mampu untuk diberi hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, baik dari segi materiil maupun pendidikan agama berupa akhlak dan moral ;

Menimbang, bahwa tidak sepatutnya anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya tidak jauh dari kasih sayang kedua orang tuanya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan keberadaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua anak tersebut yang telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate, serta Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, maka majelis memandang Penggugat pantas dan layak untuk diberi hak pengasuhan dan Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, memperkuat dugaan bahwa Penggugat bermaksud mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, dengan meminta kepada Majelis untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

halaman 7 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz, maka yang lebih pantas untuk memelihara dan mendidik serta merawat anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa adalah ibu kandungnya, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" oleh karenanya Majelis perlu menetapkan bahwa anak bernama **anak ke I**, tanggal lahir 4 Agustus 2001 dan **anak ke II**, lahir tanggal 11 Februari 2005, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **anak ke I**, tanggal lahir 4 Agustus 2001 dan **anak ke II** lahir tanggal 11 Februari 2005, berada di bawah hadhanah dan asuhan Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil awal 1440 Hijriyah oleh kami

halaman 8 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi.,M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hasbi.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nirwani Kotu, S.Hi

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses= Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 225.000.00
 4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Ternate, 31 Januari 2019

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 9 dari 9 halaman
Putusan PA. Ternate No. 45/Pdt.G/2019/PA.TTE